



PUTUSAN

Nomor : 280/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurhijriyah binti H. Syafe'i, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Pengeran Jayakarta Terate Udik Ulon, RT.003, RW.002, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

L a w a n

Mokhamad Rifki Fathoni bin Kodir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di tempat tinggal di Jln. Pengeran Jayakarta Terate Udik Ulon, RT.003, RW.004, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 30 April 2011, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dahulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai mana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/V/2011 tanggal 7 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1 Kianu Alfathoni, Laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2011;
 - 3.2 Khaira Fathoni Ramaadhani, Perempuan, lahir di Cilegon, 16 Juni 2016;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- 4.2 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- 4.3 Tergugat sering pulang ke kediaman bersama hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;

5.-----

Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal April 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6.-----

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 2 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mokhamad Rifki Fathoni bin Kodir) terhadap Penggugat (Nurhijriyah binti H. Syafe'i)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi kemudian baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan persidangan Penggugat dan Tergugat harus dipanggil kembali secara resmi dan patut akan tetapi ternyata panjar biaya perkara yang disetor oleh Penggugat telah habis dan kepadanya telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon sesuai suratnya Nomor : W.27-A6/702/Hk.05/V2018 tanggal 17 Mei 2018 agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat menambah panjar biayanya akan tetapi tegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 3 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Penggugat telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon sesuai suratnya Nomor : W.27-A6/702/Hk.05/V2018 tanggal 17 Mei 2018 agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat menambah panjar biayanya, akan tetapi tegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis dan Penggugat tidak menambah biayanya meskipun telah diberikan tegoran secara resmi dan patut, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai SEMA No. 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Clg
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah Oleh kami, H. Husnul Muhyidin, S.Ag. Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-

Halaman 4 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)